



PERATURAN DESA

NOMOR 4 TAHUN 2026

**TENTANG
TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
PERIODE TAHUN 2026-2034**

DESA	: KARANGANYAR
KECAMATAN	: CILILIN
KABUPATEN	: BANDUNG BARAT
TAHUN	: 2025



**PERATURAN DESA KARANGANYAR
KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NOMOR : 04 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
DESA KARANGANYAR
PERIODE TAHUN 2026-2034**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang penetapan jumlah anggota BPD serta tata cara pengisian keanggotaan BPD Desa Karanganyar;
- b. bahwa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa harus dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan menjamin keterwakilan wilayah serta keterwakilan perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penetapan Jumlah Anggota BPD dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan BPD Desa Karanganyar Periode 2026–2034.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 52/2015);

8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 83 Seri E)
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 23 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 23 Seri E)
10. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 2 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Desa Karanganyar Tahun 2018 Nomor 2)
11. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Karanganyar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Desa Karanganyar Tahun 2026 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANYAR

DAN

KEPALA DESA KARANGANYAR

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD DESA KARANGANYAR PERIODE TAHUN 2026-2034

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karanganyar.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karanganyar.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Panitia Pengisian Anggota BPD selanjutnya disebut Panitia merupakan Panitia yang dibentuk dalam rapat antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh Masyarakat Desa Karanganyar yang ditetapkan oleh Kepala Desa
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
9. Rukun Warga (RW) adalah bagian wilayah dalam dusun
10. Penjaringan adalah proses pengumpulan bakal calon Anggota BPD
11. Penyaringan adalah proses menyeleksi atau memilih dari hasil penjaringan tadi berdasarkan kriteria tertentu

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengisian Keanggotaan BPD.

Pasal 3

Tujuan:

- a. menjamin keterwakilan Masyarakat secara adil dan proporsional;
- b. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pemerintahan desa;
- c. menghasilkan anggota BPD yang aspiratif dan representatif.

BAB III JUMLAH DAN KETERWAKILAN

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD Desa Karanganyar ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang;
- (2) Keanggotaan BPD terdiri atas keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan
- (3) Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota BPD

Pasal 5

- (1) Keterwakilan wilayah berasal dari setiap dusun di Desa Karanganyar.
- (2) Pembagian keterwakilan wilayah ditetapkan dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (3) Ketentuan rinci pembagian keterwakilan wilayah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 6

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Panitia terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur Masyarakat;
- (3) Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 4 (empat) orang anggota.

Pasal 7

Panitia Bertugas:

- a. Menyusun dan menetapkan tahapan pengisian BPD;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan seluruh tahapan pengisian keanggotaan BPD;
- c. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota BPD;
- d. Melaksanakan ketentuan kuota keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;

- e. Menyusun Daftar Peserta musyawarah berdasarkan hasil Musyawarah RW dan menetapkan sebagai Daftar Peserta Musyawarah Pemilihan untuk keterwakilan Kewilayahan;
- f. Menyusun Daftar Peserta musyawarah berdasarkan hasil Musyawarah RW dan menetapkan sebagai Daftar Peserta Musyawarah Pemilihan untuk keterwakilan perempuan;
- g. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/pemungutan suara;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil musyawarah pemilihan;
- j. Menyampaikan hasil penetapan kepada Kepala Desa;
- k. Menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD
- l. Menyusun laporan akhir pelaksanaan;

BAB V

PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon anggota BPD meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan minimal 1 (satu) Tahun;
 - i. memiliki Rekomendasi dari RW berdasarkan pada Berita Acara hasil musyawarah; dan
 - j. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 16 Tahun/2 (dua) periode.
 - k. Surat izin dari atasan (yang mengeluarkan SK) bagi ASN (PNS, TNI, POLRI, P3K penuh waktu dan paruh waktu)
 - l. Surat izin dari suami/orangtua (bagi keterwakilan perempuan)

- m. Surat keterangan sehat dari puskesmas
 - n. SKCK dari kepolisian
 - o. Surat pernyataan bukan pengurus PARPOL/ORMAS bermaterai 10.000
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai calon anggota BPD oleh panitia Pemilihan.

BAB VI

TAHAPAN DAN JADWAL PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pasal 9

- (1) Tahapan pengisian anggota BPD meliputi:
- a. Pembentukan panitia;
 - b. Penyusunan Tata Tertib Pengisian BPD;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Pendaftaran Bakal calon Anggota BPD;
 - e. Verifikasi Administrasi Berkas Pendaftaran Bakal calon Anggota BPD;
 - f. Penetapan Calon Anggota BPD;
 - g. Penetapan Daftar peserta Musyawarah Pemilihan
 - h. Musyawarah Pemilihan;
 - i. Penetapan hasil;
 - j. Pelaporan; dan
 - k. Peresmian.
- (2) penetapan hari dan tanggal pemilihan ditetapkan oleh panitia

BAB VII

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 10

- (1) Tata Cara Pengisian keanggotaan BPD meliputi:
- a. penjaringan;
 - b. penyaringan;
 - c. penetapan; dan
 - d. musyawarah pemilihan
- (2) pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui musyawarah perwakilan.

BAB VIII

PENJARINGAN

Pasal 11

- (1) Penjaringan anggota BPD merupakan tahap mencari dan mengumpulkan Bakal calon Anggota BPD;
- (2) Kegiatan Penjaringan pengisian Anggota BPD meliputi:
 - a. sosialisasi pengisian keanggotaan BPD;
 - b. pengumuman pendaftaran calon;
 - c. usulan Bakal calon Anggota BPD; dan
 - d. pendaftaran mandiri oleh Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah perwakilan yang dilaksanakan di 11 (Sebelas) Rukun Warga (RW) Desa Karanganyar
- (4) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua RW dan difasilitasi oleh panitia
- (5) Peserta Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Ketua RW;
 - b. Ketua RT, (jumlah sesuai wilayah RW)
 - c. Keterwakilan Tokoh Agama, 1 (satu) Orang
 - d. Keterwakilan Tokoh Pendidikan, 1 (satu) Orang
 - e. Keterwakilan Tokoh Kesenian, 1 (satu) Orang
 - f. Keterwakilan Tokoh Pemuda, 1 (satu) Orang
 - g. Keterwakilan Tokoh Profesi, 1 (satu) Orang
 - h. Keterwakilan Perempuan (PKK, Kader Posyandu, Kader inti), 5 (lima) orang
- (6) Pembahasan dalam Musyawarah RW meliputi:
 - a. pengisian keanggotaan BPD
 - b. tahapan Pengisian Keanggotaan BPD
 - c. persyaratan pendaftaran Calon anggota BPD
 - d. usulan Bakal calon Anggota BPD
- (7) Hasil Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemberian Surat Rekomendasi bagi Bakal calon Anggota BPD yang diusulkan untuk mengikuti Pendaftaran calon anggota BPD
- (8) Peserta Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai sumber utama dan menjadi dasar penetapan Daftar Peserta Musyawarah Pemilihan oleh panitia.

Pasal 12

- (1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (7) dilampiri dengan Berita Acara dan Daftar Hadir peserta musyawarah
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (7) paling banyak 2 (dua), yang diperuntukan bagi 2 (dua) orang Bakal Calon Anggota BPD yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Bakal calon Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan
 - b. 1 (satu) orang Bakal calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan Perempuan
- (3) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (7) hanya berlaku bagi bakal calon Anggota BPD yang berasal dari dusun yang bersangkutan
- (4) Surat Rekomendasi tidak dapat digunakan untuk pencalonan di dusun lain
- (5) Surat Rekomendasi beserta Format Kelengkapannya dibuat dan diatur oleh panitia

BAB IX

PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON

Pasal 13

- (1) Penyaringan anggota BPD merupakan tahap menyeleksi calon-calon anggota BPD;
- (2) Kegiatan penyaringan pengisian Anggota BPD meliputi:
 - a. Verifikasi administrasi berkas pendaftaran Bakal calon anggota BPD hasil penjarangan;
 - b. Penetapan calon yang lolos hasil verifikasi administrasi;
 - c. Pengumuman calon yang lolos hasil verifikasi administrasi;

Pasal 14

Verifikasi administrasi berkas pendaftaran calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan oleh panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 15

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menetapkan Bakal calon anggota BPD yang lolos hasil verifikasi administrasi;
- (2) Bakal calon anggota BPD yang telah ditetapkan disebut dengan Calon Anggota BPD

- (3) Calon Anggota BPD disusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sesuai hasil penetapan panitia dan ditetapkan sebagai Daftar Calon anggota BPD
- (4) Calon anggota BPD tidak memiliki hak suara dalam musyawarah pemilihan, meskipun tercantum dalam daftar peserta Musyawarah RW.

Pasal 16

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD mengumumkan calon yang lolos hasil verifikasi administrasi
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud menjadi dasar pelaksanaan musyawarah pemilihan

BAB X

MUSYAWARAH PEMILIHAN

Pasal 17

- (1) Musyawarah pemilihan anggota BPD dilaksanakan di setiap wilayah dusun.
- (2) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD
- (3) Tata cara musyawarah pemilihan meliputi:
 - a. Persiapan Musyawarah;
 - b. Pelaksanaan Musyawarah;
 - c. Penyampaian Calon;
 - d. Proses Musyawarah dan/atau pemungutan suara;
 - e. Penetapan Hasil; dan
 - f. Pembuatan Berita Acara

Pasal 18

(Persiapan)

- (1) Panitia mempersiapkan pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan menetapkan:
 - a. waktu dan tempat musyawarah
 - b. Daftar peserta musyawarah
 - c. Daftar calon anggota BPD
 - d. kelengkapan administrasi serta perlengkapan pemungutan suara
- (2) waktu musyawarah ditetapkan oleh panitia dan dilaporkan kepada Kepala Desa
- (3) Lokasi musyawarah terdiri atas:
 - a. Dusun I;

- b. Dusun II;
 - c. Dusun III; dan
 - d. Dusun IV;
- (4) Peserta Musyawarah pemilihan terdiri atas:
 - a. Panitia sebagai penyelenggara;
 - b. Pemilih; dan
 - c. Calon anggota BPD.
 - (5) Peserta musyawarah yang memiliki hak suara adalah peserta yang berasal dari dan ditetapkan berdasarkan daftar peserta Musyawarah RW pada tahap penjaringan, yang kemudian ditetapkan oleh panitia;
 - (6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Daftar Peserta Musyawarah pemilihan yang ditetapkan oleh panitia;
 - (7) Daftar peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan secara terbuka kepada Masyarakat desa sebelum pelaksanaan musyawarah pemilihan.
 - (8) Setiap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki 1 (satu) hak suara.

Pasal 19

(Pelaksanaan)

- (1) Musyawarah pemilihan dilaksanakan secara tertib, terbuka dan demokratis;
- (2) musyawarah pemilihan dilaksanakan di lokasi yang sudah ditetapkan oleh panitia
- (3) Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka musyawarah dapat ditunda dan dijadwalkan kembali oleh panitia.
- (5) Musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD atau anggota panitia yang ditunjuk

Pasal 20

(Penyampaian Calon)

- (1) Setiap calon anggota BPD diperkenalkan kepada peserta musyawarah.
- (2) Peserta musyawarah dapat memberikan tanggapan terhadap calon.

- (3) Setiap calon wajib menyatakan kesediaannya untuk dipilih secara lisan dan/atau tertulis

Pasal 21

(Pemungutan Suara)

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh panitia dan disaksikan oleh peserta musyawarah.
- (5) Dalam hal terdapat perolehan suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang bagi calon yang memperoleh suara sama, pemungutan suara ulang dilaksanakan di hari yang sama.

Pasal 22

(Penetapan Hasil)

- (1) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota BPD terpilih sesuai dengan kuota keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang telah ditetapkan.
- (2) Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dusun I, berjumlah 1 (satu) orang meliputi 1 (satu) orang anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah,
 - b. Dusun II, berjumlah 3 (tiga) orang meliputi 2 (dua) orang anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) orang berdasarkan keterwakilan perempuan
 - c. Dusun III, berjumlah 2 (dua) orang meliputi 1 (satu) orang anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) orang berdasarkan keterwakilan perempuan
 - d. Dusun IV, berjumlah 1 (satu) orang meliputi 1 (satu) orang anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (3) Hasil musyawarah pemilihan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan perwakilan peserta musyawarah.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Hasil musyawarah pengisian keanggotaan BPD disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa menyampaikan hasil penetapan calon anggota BPD terpilih kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 24

- (1) Pengesahan anggota BPD dilakukan oleh Bupati/Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota BPD yang telah disahkan selanjutnya dilantik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

Pasal 25

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - c. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD; atau
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 26

- (1) Pengisian anggota BPD antar waktu dilakukan melalui mekanisme musyawarah perwakilan di wilayah/dusun yang sama.
- (2) Calon pengganti diambil dari:
 - a. calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada hasil pemilihan sebelumnya; atau
 - b. apabila tidak tersedia, dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sesuai ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
- (3) Pengisian PAW dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.
- (2) Pengesahan anggota BPD PAW dilakukan oleh Bupati/Wali Kota melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PAW diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 27 April 2026

KEPALA DESA KARANGANYAR,



ASEP HERMAWAN.S.I.P

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS DESA KARANGANYAR,

DADAN HIDAYAT

BERITA DESA KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR 04

LAMPIRAN

PERATURAN DESA
KARANGANYAR NOMOR 04
TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD DAN TATA CARA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BPD DESA KARANGANYAR PERIODE 2026–2034

A. RUMUS PENENTUAN JUMLAH ANGGOTA BPD

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, dengan ketentuan:

Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota BPD
5000 jiwa	5 orang
5001 – 10.000 jiwa	7 orang
> 10.000 jiwa	9 orang

B. TABEL PEMBAGIAN KETERWAKILAN PER WILAYAH/DUSUN

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah Penduduk	Kuota Keterwakilan		Jumlah Anggota BPD
				Wilayah	Perempuan	
1	Dusun I	2	1.612	1	0	1
2	Dusun II	3	2.615	2	1	3
3	Dusun III	3	2.374	1	1	2
4	Dusun IV	3	1.598	1	0	1
Jumlah		11	8.204	5	2	7

C. KETENTUAN PEMBAGIAN KURSI

1. Jumlah anggota harus ganjil
2. Penetapan dilakukan sebelum proses pengisian dimulai.
3. Data jumlah penduduk mengacu pada data resmi Pemerintah Desa atau data terbaru yang diakui.
4. Pembagian kursi didasarkan pada:
 - a. jumlah penduduk dusun;
 - b. kebutuhan keterwakilan perempuan.
5. Setiap dusun/wilayah minimal mendapatkan 1 (satu) kursi.
6. Keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dalam keanggotaan BPD.

7. Dalam hal jumlah kursi terbatas, penentuan dilakukan secara proporsional melalui musyawarah panitia.
 8. Penetapan akhir pembagian kursi dituangkan dalam keputusan panitia pengisian anggota BPD.
-

B. KETENTUAN PELAKSANAAN

1. Setiap dusun mengusulkan bakal calon anggota BPD melalui Musyawarah RW.
 2. Penetapan calon dari masing-masing dusun dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau pemungutan suara sesuai Peraturan Desa.
 3. Apabila dalam satu dusun tidak terdapat calon yang memenuhi syarat, maka alokasi kursi dapat dialihkan sementara ke dusun lain berdasarkan keputusan panitia.
 4. Keterwakilan perempuan bersifat wajib dan minimal 30% dari total anggota BPD,
 5. Penetapan teknis pembagian RW per dusun (nama RW) dicantumkan dalam lampiran daftar rinci yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran ini
-

D. PENUTUP LAMPIRAN

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Karanganyar tentang Penetapan Jumlah Anggota BPD dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan BPD Desa Karanganyar Periode 2026–2034
